

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Penjelasan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa dalam rangka meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang sangat besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dari lembaga keuangan, terutama bank.

Tingginya kebutuhan perusahaan-perusahaan dalam rangka mendapatkan modal segar untuk membiayai kegiatan usahanya mengakibatkan lahirnya persaingan usaha antar bank semakin tajam. Hal ini mendorong munculnya berbagai jenis produk, terutama penawaran kredit terhadap perusahaan-perusahaan non jasa keuangan semakin banyak dan dipermudah.¹ Namun sebelum bank memberikan kredit, bank harus menilai dengan seksama watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitor. Faktor-faktor tersebut memegang peranan penting dalam menentukan pemberian kredit, disamping ketentuan tersebut, di dalam bank

¹ Chaerudin Syah Nasution, "Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat". Diakses dari : <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CChaerudin-3.pdf>. Tanggal 28 November 2016.

berlaku asas *commaneteringverbod* yaitu adanya plarangan bagi bank untuk tidak menanggung resiko debitur.²

Setiap kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas kredit, disyaratkan harus ada jaminan dalam pelaksanaannya. Kredit akan diberikan kepada nasabah apabila terdapat jaminan kredit terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena pemberian kredit mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pemberian kredit yang sehat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka kemudian lahirlah sejumlah peraturan yang mengatur tentang jaminan dalam kredit, yang kemudian disebut dengan “ Hukum Jaminan” yang merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi (*the economic law*).³ Hukum jaminan mempunyai fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya.⁴

Bagi pihak debitur, bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan mengganggu kegiatan usahanya. Sedangkan bagi kreditor, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Salah satu bentuk jaminan yang sudah lama diakui adalah fidusia, yang telah dilembagakan dan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 42

² Sri Soedewi M Sofwan, 1990, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jogjakarta, FH UGM, halaman 11.

³Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberti, halaman 33.

⁴ R. Subekti & R. Tjiptoedibjo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet XXV*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, halaman 269.

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitor (Pemberi Fidusia). Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak kreditor (Penerima Fidusia). Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lain. Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank ataupun nasabahnya untuk barang bergerak, hal ini dikarenakan kreditor tidak perlu repot-repot merawat dan menyediakan tempat menyimpan barang jaminan. Dalam sistem jaminan fidusia, barang tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi masih berada dalam kekuasaan debitor, namun sebelum utang dibayar lunas oleh debitor, hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditor.⁵

Fidusia merupakan suatu jenis jaminan yang timbul dari suatu perjanjian, dalam hal ini adalah perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara kreditor dengan debitor. Setelah ada perjanjian utang-piutang antara

⁵ Gatot Suparmono, 1995, *Suatu Tinjauan Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Jambatan, halaman 74.

kreditor dengan debitor maka selanjutnya harus dibuat perjanjian fidusia yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris, hal ini dilakukan untuk melindungi dan memudahkan kreditor dalam pembuktian bahwa telah ada suatu penyerahan hak kepemilikan terhadap kreditor. Perjanjian ini kemudian sering disebut dengan “akta jaminan fidusia”. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.

Perjanjian fidusia bersifat aksesoir (ikutan) karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit).⁶ Suatu perjanjian akan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun adakalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi (cederajanji) sehingga sebuah perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Wanprestasi itu sendiri adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (*force majeure*).⁷

Dalam kenyatannya, sering kali debitor cederajanji terhadap perjanjian kredit yang telah disepakatinya sehingga hal ini menimbulkan suatu permasalahan yang butuh penyelesaian secara tepat. Selain itu, dengan

⁶ Meriam Darus Badrul Zaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 89.

⁷ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, halaman 21.

adanya cederajanji yang dilakukan oleh debitor tentunya menimbulkan kerugian yang dialami oleh kreditor. Untuk melindungi hak hukum kreditor jika seorang debitor wanprestasi dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan :

Ayat 2 : “Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat 3 : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”.

Dari penjelasan di atas maka kita dapat memahami bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses peradilan. Namun dalam prakteknya sering terjadi adanya keberatan dari pihak debitor maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya sita jaminan yang dilakukan terhadap asset yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga jika adanya keberatan terhadap eksekusi maka menurut penulis, hal ini memungkinkan adanya proses peradilan dalam melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul

“TINJAUAN YURIDIS PENYITAAN BENDA FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan permasalahan pokok yang menjadi lingkup penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum penyitaan benda fidusia oleh pihak ketiga menurut UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
2. Apakah kekuatan hukum penyitaan benda fidusia yang melekat pada sertipikat jaminan fidusia berlaku mutlak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari tulisan ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai masalah tanah dalam lingkup masyarakat pedesaan dengan tercapainya tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum penyitaan benda fidusia oleh pihak ketiga menurut UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum penyitaan benda fidusia yang melekat pada sertipikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah guna menentukan langkah-langkah dan kebijaksanaan yang

lebih efektif dan efisien khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan penyitaan benda fidusia oleh pihak keetiga.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang lengkap dalam hal pengetahuan mengenai kekuatan hukum penyitaan benda fidusia sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai hal tersebut.

E. Krangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsionil merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁸ Suatu Konsep atau kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasionil yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses penelitian.⁹ Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

1. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, halaman 132.

⁹ *Ibid.* halaman 133.

menyebutnya "Fiducia cum creditore" Asser Van Oven menyebutnya "zekerheids-eigendom" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "bezitloos zekerheidsrecht" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "Verruimd Pandbegrip" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya "eigendoms overdracht tot zekerheid" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.¹⁰

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF, fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :¹¹

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja. Debitur pemberi

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 90.

¹¹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 160-175.

jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
 - c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
 - d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
 - e. Hak mendahului (*preferen*);
 - f. Sifat *accessoir*.
3. Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUF dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett.¹² Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.¹³

¹² *Ibid*, halaman 111.

¹³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Raja Grafindo Persada, halaman 168.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek yang akan diteliti diperlukan suatu tahapan yang disebut penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini, metode-metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum. Penelitian dilaksanakan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan suatu peristiwa.

Analitis maksudnya dalam menganalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan teori-teori ilmu hukum.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, halaman 9.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak terkait dengan masalah yang diteliti pada PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa buku-buku Literatur, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum data primer dan sekunder seperti : kamus bahasa hukum, ensiklopedi dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari narasumber dilapangan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bpk teguh Zaenal Arifin sebagai marketing PT. Nusa Surya Ciptadana.
- b. Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan melainkan dari berbagai literatur arsip, dokumen, maupun daftar pustaka lain yaitu dengan cara studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

cara pengolahan bahan baku hukum dilakukan secara kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma hukum yang digunakan, teori-teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.¹⁵ serta penulisan menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang penyitaan, penyitaan benda dan jaminan menurut pandangan islam

¹⁵ *Ibid*

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah berdirinya PT. Surya

Ciptadana, kekuatan hukum

benda fidusia oleh pihak ketiga,

sifat kekuatan hukum penyitaan

fidusia yang mengikat jaminan

fidusia berlaku mutlak,

BAB IV PENUTUP

kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran